



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**
Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800 / 08.01 / RSUD.SK / X / 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) DI RSUD Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : bahwa dengan menerapkan Pola PPK BLUD (Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat;

bahwa dalam rangka menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dan proses asuhan, maka diperlukan penyelenggaraan edukasi pasien dan keluarga;

bahwa agar edukasi pasien dan keluarga dapat terlaksana dengan baik, perlu didukung dengan Kebijakan Direktur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas, perlu penetapan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

Mengingat : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)

KESATU : Kebijakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: PAINAN
Pada tanggal : 03 Oktober 2022

DIREKTUR



Dr.HAREFA,Sp.PD.KKV.FINASIM

Nip. 19730103 200212 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 / 08.01 / RSUD.SK / X / 2022
TANGGAL : 03 Oktober 2022
TENTANG : KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH
SAKIT(PKRS)

KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)

a. Pengertian

Upaya meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses dan pengambilan keputusan asuhan pasien sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pasien.

b. Tujuan

Untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan edukasi pasien dan keluarga.

c. Kebijakan

1. Rumah Sakit menyediakan edukasi untuk menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan.
2. Rumah Sakit menunjuk Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagai unit pengelola dan mengkoordinir kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
3. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan edukasi pasien dan keluarga, berkoordinasi dengan tim koordinasi PKRS dan edukator yang terdiri dari semua profesi yang ada di rumah sakit,

yang sedikitnya terdiri dari dokter, perawat, apoteker, ahli gizi dan rehabilitasi medik.

4. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit membuat program kerja untuk pelaksanaan PKRS dan Edukasi Pasien dan Keluarga.
5. Edukasi dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien dan keluarga di seluruh rumah sakit.
6. PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang memberikan edukasi harus mampu memberikan edukasi secara efektif; Profesional Pemberi Asuhan sudah terampil melakukan komunikasi efektif dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi yang diberikan.
7. Agar edukasi pasien dan keluarga bisa efektif, staf harus melakukan asesmen kemampuan, kemauan belajar meliputi:
 - a. Keyakinan dan nilai-nilai pasien dan keluarga
 - b. Kemampuan membaca, tingkat pendidikan, dan bahasa yang digunakan
 - c. Hambatan emosional dan motivasi
 - d. Keterbatasan fisik dan kognitif
 - e. Kesiediaan pasien untuk menerima informasi dan asesmen kebutuhan edukasi serta dicatat di dalam rekam medis (RM. 6.1). Hasil asesmen digunakan untuk membuat perencanaan kebutuhan edukasi pasien dan keluarga.
8. Pemberian edukasi merupakan bagian penting dalam proses asuhan kepada pasien. Edukasi difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan pasien dalam rangka memberdayakan pasien dalam proses asuhan. Oleh sebab itu terhadap pasien dijelaskan tentang:
 - a. Hasil asesmen, diagnose dan rencana asuhan

- b. Hasil asuhan dan pengobatan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan
 - c. Asuhan lanjutan di rumah
 - d. *Informed consent*, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi bila dilakukan tindakan medic. Hak, kewajiban dan tanggung jawab pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhan
 - e. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga juga terkait dengan pelayanan pasien meliputi:
 - 1) Penggunaan obat-obatan yang didapat pasien secara efektif dan aman, termasuk potensi efek samping obat
 - 2) Potensi interaksi antara obat yang diresepkan dan obat lainnya termasuk obat yang tidak diresepkan: antar obat konvensional, obat bebas, serta suplemen atau makanan.
 - 3) Keamanan dan efektifitas penggunaan peralatan medis
 - 4) Diet dan nutrisi yang memadai
 - 5) Manajemen nyeri
 - 6) Teknik rehabilitasi
 - 7) Cara cuci tangan yang benar
9. Metode edukasi mempertimbangkan nilai-nilai dan pilihan pasien dan keluarga, dan memperkenankan interaksi yang memadai antar pasien, keluarga dan staf klinis agar edukasi efektif dilaksanakan.
10. Bila diperlukan, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga diberikan secara kolaboratif oleh PPA terkait.
11. Pada proses pemberian edukasi, staf harus mendorong pasien dan keluarga untuk bertanya dan memberi pendapat agar dapat sebagai peserta aktif.
12. Edukator harus melakukan verifikasi untuk memastikan pasien dan keluarga dapat memahami materi edukasi yang diberikan.

13. Untuk memperkuat informasi verbal disediakan materi tertulis.
14. Rumah Sakit mengidentifikasi sumber-sumber yang ada di komunitas untuk mendukung promosi kesehatan berkelanjutan dan edukasi untuk menunjang asuhan pasien yang berkelanjutan.
15. Pasien dan keluarga dirujuk agar mendapatkan edukasi dan pelatihan yang diperlukan untuk menunjang asuhan pasien berkelanjutan, agar mencapai hasil asuhan yang optimal setelah meninggalkan rumah sakit.
16. Edukasi berkelanjutan tersebut diberikan kepada pasien yang rencana pemulangnya kompleks.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 03 Oktober 2022



Dr.HAREFA,Sp.PD.KKV.FINASIM

Nip. 19730103 200212 1 005